



PUTUSAN

Nomor 112 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **R U S L A N**;
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970290161275;
Jabatan : Danton SMB Kima;
Kesatuan : Korem 143/HO;
Tempat lahir : Raha;
Tanggal lahir : 12 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : BTN Rizki IV Blok B No. 16 Kelurahan Taidahu
Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konse;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 06 Nopember 2014, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

PERTAMA:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakkatto Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance,e lulus dengan pangkat Serda NRP. 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP. 21970290161275;

- b. Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-6 (Diana Adipati) berdasarkan Akta Nikah Nomor 22/03/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, pernikahan sampai saat ini berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa Saksi-2 (Eva Arnas Lampahu) menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Serda Fathur Rahman) dan memiliki Surat Akta Nikah dari KUA Nomor 007/07/II/2010 tanggal 5 Januari 2005 dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-2 pada tanggal 06 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan saling bertukar nomor *handphone*;
- e. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan maksud Saksi-2 meminta ditemani oleh Terdakwa menagih utang kemudian bertemu dengan Saksi-2 di salah satu warung di Pelabuhan Perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-2 berkata: "Tolong saya ditemani untuk pergi menemui Sdr. Anto untuk minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI", sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 adalah istri seorang anggota TNI sedangkan Sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada;
- f. Bahwa hubungan Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi-2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bertemu di rumah kost Saksi-2 di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan Sdr. Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui Sdr. Eka teman Sdr. Anto di Desa Tiro Tani, Kecamatan Buke Kabupaten Konsel dengan harapan utang tersebut dibayar oleh Sdr. Eka, namun utang yang dimaksud ditagih tidak ada hasilnya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017



- g. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman, Terdakwa ke rumah kost Saksi-2 tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengobatan istri Terdakwa (Saksi-6 Diana Adipati), namun utang Terdakwa tersebut dilunasi/diselesaikan pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari dan Terdakwa mengembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2, karena Saksi-1 (Serda Fatur Rahman) telah melaporkan di kesatuan Terdakwa masalah utang dan perselingkuhannya dengan Saksi-2 tersebut;
- h. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WITA dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-2 di dalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-2 dengan warga Nambo atas permintaan Saksi-2, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi-2 yaitu Saksi-7 (Yuyun Patmawati) untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kelurahan Kampung Bajo, Kecamatan Abeli Kota Kendari, namun karena tas berisi baju PDH lupa diambil oleh Terdakwa maka dimanfaatkan oleh Saksi-2 berfoto dan dikutip oleh Saksi-7, keesokan harinya pada hari Minggu kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut dan diketahui oleh Terdakwa jika baju PDH tersebut telah digunakan berfoto oleh Saksi-2;
- i. Bahwa Saksi-4 (Ani alias Mamanya Rian) sering melihat Terdakwa datang dan masuk ke rumah kost Saksi-2 baik pagi, siang maupun malam dan tidak mengenal waktu dalam keadaan pintu rumah kost tertutup dan Terdakwa berada dalam rumah kost tersebut antara 30 menit sampai dengan 1 jam 30 menit kadang melihat Terdakwa keluar/bepergian berboncengan dengan Saksi-2 berduaan dengan posisi kedua tangan Saksi-2 berada di pinggang dan memeluk Terdakwa layaknya seperti suami istri;
- j. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bertemu di rumah kost Saksi-2 di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui Sdri. Eka teman Sdr. Anto di Desa Tiro Tani, Kecamatan Buke Kabupaten Konsel dengan harapan utang tersebut dibayar oleh Sdri. Eka, namun utang yang dimaksud tidak ada hasilnya;

- k. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 pada saat Saksi-1 di-SMS dan ditelepon oleh Saksi-2 pada tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 00.00 WITA yang telah direkam dari *handphone* Saksi isinya sebagai berikut: “Bang kalau perkara asusila seorang aparat tentara ada prosesnya ga? dipecat atau diapakan, kalau perempuannya datang keberatan apakah akan diproses secara hukum, kayak pacar-pacaran begitu, kira-kira bagaimana?” selanjutnya Saksi-1 langsung menelpon Saksi-2 kemudian Saksi-1 bertanya: “Ada apa”, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa: “Saya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan dengan anggota Kodim 1417/Kendari a.n. Lettu Inf Ruslan yang mengaku duda”, selain itu Saksi-2 menyampaikan bahwa: “Akan melaporkan Lettu Inf Ruslan ke Kodim 1417/Kendari karena telah mempermainkan Saksi Eva Arnas Lampahu dan telah membuat asusila, karena Lettu Inf Ruslan ditelepon tidak pernah diangkat seolah-olah akan menghindar”, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa: “Hamil akibat hubungannya dengan Lettu Inf Rulan dan telah diketahui istrinya, bahkan Saksi Eva Arnas Lampahu telah diancam oleh istri Lettu Inf Ruslan akan dilaporkan kepada Polisi karena telah merebut suaminya, sehingga Saksi Eva Arnas Lampahu menyuruh Saksi sebagai suaminya untuk datang ke Kota Kendari dan melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Eva Arnas Lampahu ke Denpom VII/5”;
- l. Bahwa Saksi-2 menyampaikan SMS tersebut kepada Saksi-1 karena kecewa dengan perbuatan Terdakwa dan tidak pernah lagi menelepon Saksi-2 dan *handphone* Terdakwa tidak pernah aktif apabila ditelepon oleh Saksi-2;
- m. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon jika Saksi-2 pernah hamil dan mengalami keguguran kandungan akibat hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa, namun Saksi-2 diancam oleh isteri Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi karena merebut suaminya dan menyuruh mengugurkan kehamilannya;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017



- n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-1 tiba dari Kalimantan menemui Saksi-2 di rumah kostnya di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kendari untuk melaporkan keberatan perbuatan Terdakwa namun karena Saksi-2 merasa takut dengan ancaman isteri Terdakwa yaitu Saksi-6, kemudian Saksi-1 mendapat info dari Saksi-3 (Sudirman alias Ramang) mengatakan selama Saksi-2 tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya, Terdakwa sering datang berkunjung di rumah kost Saksi-2 dan bermalam sehingga dibiarkan karena Saksi-3 mengira Terdakwa itu adalah suami dari Saksi-2;
- o. Bahwa memori card Micro SD, 1 GB dari *handphone* milik Saksi-2 diambil secara diam-diam oleh Saksi-1 karena Saksi-2 marah-marah dan tidak mau memperlmasalahkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa dengan posisi berbaring mesra selain itu ada juga foto Saksi-2 memakai baju PDH milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 sebagai suami keberatan dan melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari;
- p. Bahwa bentuk rumah kost yang ditempati oleh Saksi-2 di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kendari tersebut berbetuk petak tiga dengan dinding pembatas tembok, Saksi-2 menempati rumah kost bagian tengah diapit oleh dua kamar kost tetangganya, di dalam rumah kost dilengkapi satu kamar tidur bergabung dengan kamar tamu, kecuali kamar mandi ditutup dinding pembatas tembok, sehingga setiap orang yang datang bertamu dapat dilihat secara terbuka Terdakwa maupun Saksi-2 melakukan baring maupun berfoto mesra;

ATAU:

KEDUA:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakkatto Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Infanteri pada tahun 1997 di Bance,e lulus dengan pangkat Serda NRP. 21970290161275 dan ditugaskan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP. 21970290161275, kemudian mengikuti pendidikan Sus Sarcab Infanteri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung lulus dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai saat perkara ini terjadi berpangkat Lettu Inf NRP. 21970290161275;

- b. Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-6 (Diana Adipati) berdasarkan Akta Nikah Nomor 22/03/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, pernikahan sampai saat ini berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa Saksi-2 (Eva Arnas Lampahu) menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Serda Fathur Rahman) dan memiliki Surat Akta Nikah dari KUA Nomor 007/07/II/2010 tanggal 5 Januari 2005 dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-2 pada tanggal 6 Nopember 2014 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan kunjungan Presiden RI (Bapak Joko Widodo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari, perkenalan tersebut berlanjut dan saling bertukar nomor *handphone*;
- e. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan maksud Saksi-2 meminta ditemani oleh Terdakwa menagih utang, kemudian bertemu dengan Saksi-2 di salah satu warung di Pelabuhan perikanan Jayanti Kota Kendari, kemudian Saksi-2 berkata: "Tolong saya ditemani untuk pergi menemui Sdr. Anto untuk minta uang karena hingga saat ini uangnya belum dikembalikan, saya juga istri anggota TNI", sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 adalah istri seorang anggota TNI sedangkan Sdr. Anto yang dimaksud tidak datang/tidak ada;
- f. Bahwa hubungan Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi-2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bertemu di rumah kost Saksi-2 di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan Sdr. Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui Sdri. Eka teman Sdr. Anto di Desa Tiro Tani, Kecamatan Buke Kabupaten Konsel dengan harapan utang tersebut dibayar oleh Sdri. Eka, namun utang yang dimaksud ditagih tidak ada hasilnya;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpakaian preman, Terdakwa ke rumah kost Saksi-2 tujuan Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengobatan istri Terdakwa (Saksi-6 Diana Adipati), namun utang Terdakwa tersebut dilunasi/diselesaikan pada bulan Maret 2015 di Makodim 1417/Kendari dan Terdakwa mengembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2, karena Saksi-1 (Serda Fatur Rahman) telah melaporkan di kesatuan Terdakwa masalah utang dan perselingkuhannya dengan Saksi 2 tersebut;
- h. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WITA dengan mengendarai mobil berpakaian preman Terdakwa datang menemui Saksi-2 di dalam rumah kost, dengan tujuan untuk menengahi permasalahan antara tetangga Saksi-2 dengan warga Nambo atas permintaan Saksi-2, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental bersama-sama warga menuju Polsek Abeli, namun sebelumnya Terdakwa singgah ke rumah adik dari Saksi-2 yaitu Saksi-7 (Yuyun Patmawati) untuk menitipkan tas berisi baju PDH di Kelurahan Kampung Bajo, Kecamatan Abeli Kota Kendari, namun karena tas berisi baju PDH lupa diambil oleh Terdakwa maka dimanfaatkan oleh Saksi-2 berfoto dan dikutip oleh Saksi-7, keesokan harinya pada hari Minggu kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut dan diketahui oleh Terdakwa jika baju PDH tersebut telah digunakan berfoto oleh Saksi-2;
- i. Bahwa Saksi-4 (Ani alias Mamanya Rian) sering melihat Terdakwa datang dan masuk ke rumah kost Saksi-2 baik pagi, siang maupun malam dan tidak mengenal waktu dalam keadaan pintu rumah kost tertutup dan Terdakwa berada dalam rumah kost tersebut antara 30 menit sampai dengan 1 jam 30 menit kadang melihat Terdakwa keluar/bepergian berboncengan dengan Saksi-2 berduaan dengan posisi kedua tangan Saksi-2 berada di pinggang dan memeluk Terdakwa layaknya seperti suami istri;
- j. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 karena sudah berulang kali menolong dan jalan bersama dalam urusan utang piutang terhadap Saksi-2 yaitu bermula pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bertemu di rumah kost Saksi-2 di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan waktu yang berbeda-beda sampai akhir bulan Nopember 2014 dan bertemu dengan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anto sehingga Terdakwa bertiga menggunakan mobil rental pergi menemui Sdri. Eka teman Sdr. Anto di Desa Tiro Tani, Kecamatan Buke Kabupaten Konsel dengan harapan utang tersebut dibayar oleh Sdri. Eka, namun utang yang dimaksud tidak ada hasilnya;

- k. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 pada saat Saksi-1 di-SMS dan ditelepon oleh Saksi-2 pada tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 00.00 WITA yang telah direkam dari *handphone* Saksi-1 isinya sebagai berikut: “Bang kalau perkara asusila seorang aparat tentara ada prosesnya ga? dipecat atau diapakan, kalau perempuannya datang keberatan apakah akan diproses secara hukum, kayak pacar-pacaran begitu, kira-kira bagaimana?” selanjutnya Saksi-1 langsung menelpon Saksi-2 kemudian Saksi bertanya: “Ada apa”, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa: “Saya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan dengan anggota Kodim 1417/Kendari a.n. Lettu Inf Ruslan yang mengaku duda”, selain itu Saksi-2 menyampaikan bahwa: “Akan melaporkan Lettu Inf Ruslan ke Kodim 1417/Kendari karena telah mempermainkan Saksi Eva Arnas Lampahu dan telah membuat asusila, karena Lettu Inf Ruslan ditelepon tidak pernah diangkat seolah-olah akan menghindar”, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan bahwa: “Hamil akibat hubungannya dengan Lettu Inf Rulan dan telah diketahui istrinya, bahkan Saksi Eva Arnas Lampahu telah diancam oleh istri Lettu Inf Ruslan akan dilaporkan kepada Polisi karena telah merebut suaminya, sehingga Saksi Eva Arnas Lampahu menyuruh Saksi sebagai suaminya untuk datang ke Kota Kendari dan melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Eva Arnas Lampahu ke Denpom VII/5”;
- l. Bahwa Saksi-2 menyampaikan SMS tersebut kepada Saksi-1 karena kecewa dengan perbuatan Terdakwa dan tidak pernah lagi menelepon Saksi-2 dan *handphone* Terdakwa tidak pernah aktif apabila ditelepon oleh Saks-2;
- m. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon jika Saksi-2 pernah hamil dan mengalami keguguran kandungan akibat hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa, namun Saksi-2 diancam oleh isteri Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi karena merebut suaminya dan menyuruh mengugurkan kehamilannya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017



- n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-1 tiba dari Kalimantan menemui Saksi-2 di rumah kostnya di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kendari untuk melaporkan keberatan perbuatan Terdakwa namun karena Saksi-2 merasa takut dengan ancaman isteri Terdakwa yaitu Saksi-6 (Diana Adipati), kemudian Saksi-1 mendapat info dari Saksi-3 (Sudirman alias Ramang) mengatakan selama Saksi-2 tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya, Terdakwa sering datang berkunjung di rumah kost Saksi-2 dan bermalam sehingga dibiarkan karena Saksi-3 mengira Terdakwa itu adalah suami dari Saksi-2;
- o. Bahwa memori card Micro SD, 1 GB dari *handphone* milik Saksi-2 diambil secara diam-diam oleh Saksi-1 karena Saksi-2 marah-marah dan tidak mau memperlakukan lagi perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa dengan posisi berbaring mesra selain itu ada juga foto Saksi-2 memakai baju PDH milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 sebagai suami keberatan dan melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP serta Pasal 26 KUHPM yang menentukan Terdakwa layak untuk dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD



dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan kami mohon agar Terdakwa Lettu Inf Ruslan NRP. 21970290161275 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *handphone* seluler merk Oppo type R831 milik Serda Fathur Rahman;
- b. 1 (satu) buah Sim Card milik Serda Fathur Rahman;
- c. 1 (satu) buah memory card micro SD, 1GB milik Eva Arnas Lampahu;
- d. 1 (satu) buah memory card micro SD, 4GB milik Serda Fathur Rahman;
- e. 1 (satu) lembar foto rumah kost Sdri. Eva Arnas Lampahu;
- f. 1 (satu) lembar foto Sdri. Eva Arnas Lampahu dengan mengenakan baju PDH milik Lettu Inf Ruslan;
- g. 1 (satu) lembar foto baring bersama sdri Eva Arnas Lampahu bersama Lettu Inf Ruslan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah dari KUA Kutai Kartanegara Kaltim Nomor 007/07/2010 tanggal 15 Januari 2005 a.n. Fathur Rahman dan Eva Arnas Lampahu;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri dari Dan Danyonif 712/WT Nomor 576/KPI/WRB/XI/ tanggal 29 Nopember 2002 a.n. Diana Adipati dan Nomor: PD/VII/Rem 131/LV/I/917/2006 tanggal 19 Oktober 2006 a.n. Diana Adipati;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dari Kecamatan Tanjung Selor Bulungan Kaltim Nomor 6404053005110003 a.n. Fathur Rahman dan Eva Arnas Lampahu;

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 152-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Ruslan, Lettu Inf, NRP. 21970290161275 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada:

Dakwaan Alternatif Pertama:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Atau:

Dakwaan Alternatif Kedua:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *handphone* seluler merk Oppo type R831 milik Serda Fathur Rahman;
- b. 1 (satu) buah Sim Card milik Serda Fathur Rahman;
- c. 1 (satu) buah memory card micro SD, 1 GB milik Eva Arnas Lampahu;
- d. 1 (satu) buah memory card micro SD, 4 GB milik Serda Fathur Rahman;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- e. 1 (satu) lembar foto rumah kost Sdri. Eva Arnas Lampahu;
- f. 1 (satu) lembar foto Sdri. Eva Arnas Lampahu dengan mengenakan baju PDH milik Lettu Inf Ruslan;
- g. 1 (satu) lembar foto baring bersama Sdri. Eva Arnas Lampahu bersama Lettu Inf Ruslan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah dari KUA Kutai Kartanegara Kaltim Nomor 007/07/I/2010 tanggal 15 Januari 2005 atas nama Fathur Rahman dan Eva Arnas Lampahu;
- b. 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Dan Danyonif 712/WT Nomor 576/KPI/WRB/XI/ tanggal 29 Nopember 2002 atas nama Diana Adipati dan Nomor PD/VII/Rem 131/LV/I/917/2006 tanggal 19 Oktober 2006 atas nama Diana Adipati;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017



- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dari Kecamatan Tanjung Selor Bulungan Kaltim Nomor 6404053005110003 atas nama Fathor Rahman dan Eva Arnas Lampahu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Terdakwa kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/152-K/PM.III-16/AD/X/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 07 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 07 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah sebagai berikut:

Bahwa mengenai ... dst....., oleh karena itu tidak terbuktinya unsur-unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, maka kami Oditur militer keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena pembuktian dalam tuntutan Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017



Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, ke dua atau ke tiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya;

Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ke-3 (tiga) yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat;

Sedangkan yang dimaksud dengan “terbuka” adalah Terdakwa melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang misalnya di pinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, misalnya di ruang tamu atau di dalam kamar yang tidak ada daun pintunya dll.;

Adapun fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar memori card Micro SD, 1 GB dari *handphone* milik Saksi-2 diambil secara diam-diam oleh Saksi-1 karena Saksi-2 marah-marah dan tidak mau memperlakukan lagi perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuka dan telah ditemukan foto Saksi-2 dengan Terdakwa (selfi) dengan posisi bersandar mesra di dinding selain itu ada juga foto Saksi-2 memakai baju PDH milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 sebagai suami keberatan dan melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari;
2. Bahwa benar bentuk rumah kost yang ditempati oleh Saksi-2 di Jl. Bahagia Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kendari tersebut berbentuk petak tiga dengan dinding pembatas tembok, Saksi-2 menempati rumah kost bagian tengah diapit oleh dua kamar kost tetangganya, di dalam rumah kost dilengkapi satu kamar tidur bergabung dengan kamar tamu, kecuali kamar mandi ditutup dinding pembatas tembok, sehingga setiap orang yang datang bertamu dapat dilihat secara terbuka Terdakwa maupun Saksi-2 melakukan berfoto (selfi) mesra bersandar ke dinding di dalam rumah kost Saksi-2;
3. Bahwa benar Saksi-4 pernah melihat Saksi-2 berboncengan dengan posisi kedua tangan memegang pinggang Terdakwa seperti suami istri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal yang didakwakan Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *in casu*, sudah tepat dan benar, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. *In casu* tidak terdapat alat bukti yang cukup baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa, ataupun petunjuk untuk dapat menyatakan keterbuktian atas kesalahan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu*. *In casu* tidak terdapat minimal 2 (dua) alat bukti di persidangan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)